

## Hasil Penelitian

# PENANGANAN SAMPAH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LABUHANBATU

## *(COMMUNITY EMPOWEREMENT BASED WASTE MANAGEMENT IN LABUHANBATU REGENCY)*

*Siti Masliyah Lubis\*, Marlina Zetri\*, Nobrya Husni\*\*, Jonni Sitorus\*\**

\*Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu  
Jl. Gose Gautama No. 02 Rantauprapat  
Sumatera Utara – Indonesia

\*\*Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara  
Jl. Pangeran Diponegoro No. 21-A Medan 20152  
Sumatera Utara - Indonesia  
Email: sitorus\_jonni@yahoo.co.id

*Diterima: 21 Juni 2023; Direvisi: 06 Agustus 2023; Disetujui: 10 Agustus 2023*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola penanganan sampah serta upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam penanganan sampah. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan kuantitatif dengan pendekatan statistik sederhana (tanpa uji statistik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu adalah pengangkutan sampah dari sumbernya langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sehingga TPA kelebihan kapasitas. Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu masih sangat minim, dengan persentase jumlah masyarakat yang pernah mengikuti program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun instansi lain per masing-masing indikator penilaian adalah sebagai berikut: penyuluhan kesehatan lingkungan (10,16%); sosialisasi tentang penanganan sampah dan kegiatan sejenisnya (13,115%); keikutsertaan anggota/pengurus organisasi peduli terhadap penanganan sampah (6,885%); pelatihan pengelolaan sampah menjadi bernilai ekonomis (6,885%); mendapat kesempatan bekerja dalam pengelolaan daur ulang sampah (1,311%); mendapat fasilitas pengelolaan sampah (1,311%); mendapat modal usaha pengelolaan sampah (1,311%); mendapat keuntungan secara ekonomi dari pengelolaan sampah (2,295%); menghasilkan beberapa produk dari pengelolaan daur ulang sampah (4,262%); dan upaya perlindungan dari Pemda saat terjadi konflik penanganan sampah (3,607%). Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah memiliki 2 peraturan dan perundang-undangan terkait penanganan dan pengelolaan sampah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

**Kata kunci:** penanganan sampah, pemberdayaan masyarakat, kebijakan pemerintah

### ABSTRACT

*The research aim to describe pattern of waste management and local government policies in waste management. This research was analyzed qualitatively with a descriptive approach and quantitatively with a simple statistical approach (without statistical tests). The results show that the pattern of waste handling in Labuhanbatu Regency is transporting waste from the source directly to the landfill so that the carrying capacity and capacity of the landfill is overcapacity. Community empowerment in waste management in Labuhanbatu Regency is still very minimal, with the percentage of people who have participated in community empowerment programs and activities carried out by the local government and other agencies per each assessment indicator as follows: environmental health counseling (10.16%); socialization about waste management and similar activities (13.115%); participation of members/organizational administrators who care*

*about waste management (6.885%); waste management training to be something economically valuable (6.885%); getting the opportunity to work in waste recycling management (1.311%); getting waste management facilities (1.311%); getting business capital for waste management (1.311%); getting economic benefits from waste management (2.295%); producing several products from waste recycling management (4.262%); and protection efforts from the local government when there is a conflict over waste management (3.607%). Labuhanbatu Regency already has 2 regulations and laws related to waste management, namely: Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No. 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, and Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.*

**Keywords:** *waste management, community empowerment, government policy*

## PENDAHULUAN

Sampah merupakan material sisa hasil kegiatan sehari-hari yang berasal dari rumah tangga, pertanian, industri, bongkaran bangunan, perdagangan, dan perkantoran, yang belum memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat menjadi salah satu permasalahan lingkungan (Kusumantoro, 2013; Rahmawati, dkk, 2021). Merujuk pada UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Jumlah timbulan sampah pada Desember 2020 di Kabupaten Labuhanbatu adalah 1.822 ton (Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu, 2021). Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) perlayuan sebagai satu-satunya TPA di Kabupaten Labuhanbatu mempunyai luas ±1,6 Ha dan memiliki kapasitas menampung sampah hingga 140.000 ton (Wanolo, dkk, 2021). Berdasarkan kapasitas TPA dan jumlah sampah yang masuk setiap hari, maka kondisi TPA yang sudah 28 tahun beroperasi tanpa adanya pengelolaan sampah, sudah melebihi kapasitas.

Ketidakmampuan dalam mengelola sampah akan berdampak ke berbagai aspek kehidupan, seperti: bau, gangguan kesehatan penyakit, penurunan kualitas air (Hasibuan, 2016; Harahap, 2016; Lestari & Ramdhayani, 2022). Dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang disebabkan oleh minimnya terhadap pengelolaan sampah dapat diatasi salah satunya dengan menggunakan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Konsep ini dapat dikenalkan sejak dini mulai dari Sekolah Dasar untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan (Arisona, 2018).

Jumarianta (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada sebanyak 5% masyarakat membuang sampah ke selokan; 57% masyarakat membakar sampah; 22% masyarakat mendaur ulang sampah; dan 1% masyarakat menyembunyikan sampah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa ada beberapa kegiatan masyarakat dalam rangka mendaur ulang sampah, diantaranya: 15% masyarakat mengelola sampah menjadi kompos; 16% masyarakat membuat kerajinan dari barang bekas; 15% masyarakat memilah sampah

organik dan anorganik; 13% masyarakat menabung sampah di bank sampah; 18% masyarakat memindahkan sampah ke TPS; 12% masyarakat kerja bakti membersihkan lingkungan; 2% masyarakat mengikuti kegiatan pelatihan; dan 8% masyarakat mengikuti sosialisasi/penyuluhan.

Berdasarkan data dari Labuhanbatu dalam Angka (2022), timbulan sampah di Kabupaten Labuhanbatu bervariasi setiap bulannya. Jumlah timbulan sampah pada bulan Desember 2020 adalah 1.822 ton (Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu, 2021). Permasalahan persampahan yang dialami Kabupaten Labuhanbatu diantaranya adalah minimnya armada pengangkutan sampah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah (Harahap, 2016).

Metode penanganan sampah yang sudah berjalan di Kabupaten Labuhanbatu, salah satunya adalah telah terbentuknya beberapa Bank Sampah, bahkan salah satunya berada di unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Bahkan, regulasi untuk mendukung pengelolaan sampah telah diterbitkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Namun, sistem pemantauan yang dilakukan belum berjalan secara optimal, seperti disimpulkan pada penelitian Wanolo & Panjaitan (2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola penanganan sampah serta upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam penanganan sampah.

## METODE

Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli hingga September 2022. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Labuhanbatu, yaitu di Kecamatan: Bilah Hulu, Rantau Selatan, dan Rantau Utara. Penelitian ini merupakan perpaduan antara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan statistik sederhana (tanpa uji statistik). Kedua jenis penelitian ini sifatnya saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Teknik

pengumpulan data yang digunakan didalam pendekatan kualitatif adalah observasi, wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting sarana prasarana penanganan sampah, diantaranya: pewadahan sampah, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan TPA. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait upaya penanganan sampah, kebijakan Pemda melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan sampah, upaya keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah. FGD dilaksanakan guna membahas temuan awal penelitian dengan melibatkan informan penelitian.

Data kuantitatif dikumpulkan dengan memberikan kuesioner dalam bentuk angket kepada sejumlah responden. Kuesioner penelitian terdiri dari 2 bagian, masing-masing tentang: penanganan sampah, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah, dan Kebijakan OPD. Kuesioner disusun sebanyak 4 (empat) set, yaitu: 1) kuesioner tentang penanganan sampah yang terdiri dari 5 aspek, yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah; 2) kuesioner tentang pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah yang terdiri dari 3 aspek, yaitu *enabling, empowering, dan protecting*; 3) kuesioner tentang pola penanganan sampah; dan 4) kuesioner tentang data isian oleh OPD terkait upaya dan kebijakan Pemda dalam rangka penanganan sampah melalui OPD teknis terkait. Masing-masing kuesioner memuat pernyataan-pernyataan yang disusun sedemikian rupa dengan pilihan jawaban menggunakan skala 2, yaitu "ya" atau "tidak".

Data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan kuantitatif dengan pendekatan statistik sederhana tanpa uji statistik (Budiaji, 2013). Data kuantitatif yang bersumber dari hasil kuesioner diolah dan dianalisis secara kuantitatif dengan pendekatan statistik sederhana. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah dan menganalisis data adalah: 1) membaca dan mentabulasi hasil seluruh jawaban masing-masing responden; 2) mereduksi data-data dari responden yang memilih jawaban "tidak tahu"; 3) menghitung persentase jumlah responden yang menjawab "Ya" dan persentase jumlah responden yang menjawab "Tidak" pada masing-masing item pernyataan; 4) mengkategorikan persentase jumlah responden yang menjawab


"Ya" berdasarkan: sangat rendah dengan nilai antara 0–54, rendah dengan nilai antara lebih besar dari 54–64, cukup dengan nilai antara lebih besar dari 64–79, tinggi dengan nilai antara lebih besar dari 79–89, dan sangat tinggi dengan nilai antara lebih besar dari 89–100; dan 5) menuliskan deskripsi lengkap terkait penanganan sampah, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah, dan pola penanganan sampah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Terdapat 4 pola penanganan sampah yang diajukan dalam penelitian, berdasarkan analisis terhadap kuesioner kepada 302 responden di Kabupaten Labuhanbatu. *Pertama*, Pengangkutan sampah ke TPA. Persentase responden yang tidak mengangkut sampah langsung dari sumbernya ke TPA adalah 60,93% (Gambar 1). Kondisi ini dikarenakan Lokasi TPA sangat jauh dari pemukiman masyarakat sehingga masyarakat hanya mengandalkan petugas pengangkut untuk mengangkut sampah ke TPA.

*Kedua*, pengumpulan sampah dari sumbernya di TPS kemudian diangkat ke TPA. Sebanyak 62,91% responden tidak mengumpulkan sampah di TPS untuk diangkat ke TPA (Gambar 2). Kondisi ini dikarenakan jumlah TPS yang tersedia di Kabupaten Labuhanbatu masih minim, sehingga responden hanya mengandalkan petugas pengangkut sampah untuk memindahkan sampah. *Ketiga*, pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPST untuk dikelola, kemudian sampah residu hasil pengelolaan sampah diangkat ke TPA. Berdasarkan Gambar 3. sebanyak 73,84% responden tidak memindahkan sampah ke TPST. Sedangkan yang mengumpulkan sampah dari sumbernya ke TPST untuk dikelola, kemudian sampah residu hasil pengelolaan sampah diangkat ke TPA untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman sebanyak 14,24% Kondisi ini sesuai dengan fakta bahwa beberapa daerah di Kabupaten Labuhanbatu belum tersedia TPST.


*Keempat*, Pengumpulan sampah dari sumbernya dikumpulkan di TPS, kemudian diangkat ke TPST untuk dikelola, kemudian sampah residu hasil pengelolaan sampah diangkat ke TPA untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Persentase terbesar adalah mayoritas responden tidak mengumpulkan sampah dari sumbernya di TPS, kemudian diangkat ke TPST untuk dikelola, kemudian sampah residu hasil pengelolaan sampah diangkat ke TPA untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman.




**Gambar 1.** Persentase responden yang mengangkut sampah dari sumbernya ke TPA



**Gambar 2.** Persentase responden yang mengumpulkan sampah dari sumbernya di TPS untuk diangkat ke TPA



**Gambar 3.** Persentase responden yang mengumpulkan sampah dari sumbernya ke TPST untuk dikelola kemudian diangkat ke TPA



**Gambar 4.** Persentase responden yang mengumpulkan sampah dari sumbernya di TPS, kemudian diangkat ke TPST untuk dikelola, kemudian sampah residu hasil pengelolaan sampah diangkat ke TPA untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Berdasarkan penjelasan diatas, pola penanganan sampah yang selama ini diterapkan di Kabupaten Labuhanbatu adalah pengangkutan sampah dari sumbernya langsung ke TPA. Kondisi ini sejalan dengan fakta bahwa TPA Perlayuan semakin mengalami kelebihan kapasitas. TPA perlayuan sebagai satu-satunya TPA di Kabupaten Labuhanbatu mempunyai luas ±1,6 Ha dan memiliki kapasitas menampung sampah hingga 140.000 ton. Kapasitas sampah yang diterima TPA setiap hari berasal dari 19 truk dengan muatan lebih dari 4 ton setiap kali angkut. Jika dikumulatifkan maka jumlah sampah yang masuk ke TPA setiap harinya mencapai lebih dari 76 ton sampah.

Berdasarkan kapasitas TPA dan jumlah sampah yang masuk setiap hari, maka kondisi TPA yang sudah 28 tahun beroperasi tanpa adanya pengelolaan sampah, sudah melebihi kapasitas bahkan sudah meluas ke kawasan perkebunan. Pola ini lazim dijumpai di perkotaan di Indonesia, seperti pada penelitian Rahmawati et al., (2021) yang menggambarkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih didominasi dengan kebiasaan kumpul-angkut-buang (Harjanti, dkk, 2020). Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: penyadaran masyarakat, pengkapasitasan masyarakat, pendayaan masyarakat, dan perlindungan Masyarakat.

**Penyadaran Masyarakat.** Upaya pemerintah dalam rangka memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk penanganan sampah ditelusuri dari 2 hal, yaitu: memberikan penyuluhan kesehatan lingkungan, praktek PHBS, dan/atau sejenis lainnya; dan sosialisasi tentang penanganan sampah, bahaya sampah, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah dan/atau sejenis lainnya. Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu belum optimal melakukan upaya penyadaran masyarakat dalam rangka penanganan dan pengelolaan sampah di daerah tersebut, ditandai dengan minimnya persentase masyarakat yang telah mengikuti penyuluhan maupun sosialisasi.

**Pengkapasitasan Masyarakat.** Upaya pemerintah dalam rangka pengkapasitasan masyarakat untuk penanganan sampah ditelusuri dari 2 hal, yaitu: keikutsertaan anggota/pengurus atau sejenis lainnya dari organisasi komunitas atau kelompok masyarakat atau sejenis keanggotaan lainnya yang peduli terhadap penanganan sampah; dan pelatihan pembuatan kompos/pupuk, pembuatan bunga dari plastik bekas, pembuatan vas bunga dari

bahan botol plastik bekas, mengubah sampah menjadi biogas, mengubah sampah menjadi energi, mengubah sampah menjadi pakan ternak, dan/atau sejenis lainnya.

Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh informasi terkait bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu hampir tidak melakukan upaya pengkapasitasan masyarakat dalam rangka penanganan dan pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase masyarakat yang terlibat menjadi anggota kelompok masyarakat peduli sampah dan rendahnya persentase masyarakat yang pernah mengikuti pelatihan pengelolaan sampah menjadi bernilai ekonomis.

**Pendayaan Masyarakat.** upaya pemerintah dalam rangka pendayaan masyarakat untuk penanganan sampah ditelusuri dari 5 hal, yaitu: mendapat kesempatan bekerja sebagai pekerjaan utama atau sampingan dalam pengelolaan daur ulang sampah mendapat fasilitas pengelolaan sampah dari Pemda atau instansi lainnya; mendapat modal usaha dari Pemda atau instansi lain dalam rangka menjalankan usaha yang bergerak dibidang pemanfaatan barang-barang bekas layak pakai dari sampah atau pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekomis dan/atau sejenis lainnya; mendapat keuntungan secara ekonomi dari pengelolaan sampah; dan menghasilkan beberapa produk dari pengelolaan daur ulang sampah. Berdasarkan hasil kuesioner diperoleh informasi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu hampir tidak melakukan upaya pendayaan masyarakat dalam rangka penanganan dan pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase masyarakat di masing-masing indikator penilaian.

**Perlindungan Masyarakat.** Upaya pemerintah dalam rangka perlindungan masyarakat untuk penanganan sampah ditelusuri dari upaya perlindungan dari Pemda saat terjadi konflik dengan individu atau masyarakat lainnya dalam upaya penanganan sampah. Pemerintah perlu hadir dalam rangka menjaga kenyamanan masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan sampah, namun berdasarkan hasil penelitian hanya 3,60% masyarakat sebagai responden penelitian yang pernah mengalami konflik dalam penanganan sampah yang mendapat perlindungan dari pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan temuan tersebut diperoleh fakta bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebenarnya belum memberdayakan masyarakat dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah. Pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya

merupakan upaya melibatkan masyarakat untuk bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga kebersihan lingkungan agar bebas sampah, akan tetapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat dari pengelolaan daur ulang sampah.

Kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan sampah kabupaten Labuhanbatu telah memiliki 2 peraturan dan perundang-undangan terkait penanganan dan pengelolaan sampah, yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Kedua peraturan dan perundang-undangan di atas tentunya ditindaklanjuti oleh OPD dengan berbagai kebijakan dalam penanganan dan pengelolaan sampah di instansi masing-masing. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan sampah dideskripsikan berdasarkan kebijakan beberapa OPD yang diambil sebagai sampel penelitian menunjukkan bahwa beberapa OPD telah memiliki kebijakan dalam penanganan sampah, baik di lingkungan kantor sendiri maupun yang terintegrasi dengan tugas fungsi OPD.

## KESIMPULAN

Penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu dilakukan dengan 4 pola, yaitu: pengangkutan sampah ke TPA; pengumpulan sampah dari sumbernya di TPS kemudian diangkut ke TPA; pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPST untuk dikelola, kemudian sampah residu hasil pengelolaan sampah diangkut ke TPA untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman; dan pengumpulan sampah dari sumbernya dikumpulkan di TPS, kemudian diangkut ke TPST untuk dikelola, kemudian sampah residu hasil pengelolaan sampah diangkut ke TPA untuk dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut: penyuluhan kesehatan lingkungan (10,16%); sosialisasi tentang penanganan sampah dan kegiatan sejenisnya (13,115%); keikutsertaan anggota/pengurus organisasi peduli terhadap penanganan sampah (6,885%); pelatihan pengelolaan sampah menjadi bernilai ekonomis (6,885%); mendapat kesempatan bekerja dalam pengelolaan daur ulang sampah (1,311%); mendapat fasilitas pengelolaan sampah (1,311%); mendapat modal usaha pengelolaan sampah (1,311%); mendapat keuntungan secara ekonomi dari pengelolaan sampah (2,295%); menghasilkan beberapa produk dari pengelolaan

daur ulang sampah (4,262%); dan upaya perlindungan dari Pemda saat terjadi konflik penanganan sampah (3,607%). Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih minim kebijakan dalam penanganan sampah, baik di lingkungan kantor sendiri maupun yang terintegrasi dengan tugas fungsi OPD.

## REKOMENDASI

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Labuhanbatu Bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu perlu merencanakan pembangunan TPST, TPS, TPS3R sebagai antisipasi lonjakan volume sampah di TPA Perlayuan.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, Pemerintah Kecamatan dan Pengurus Bank Sampah perlu diadakan sosialisasi tentang penanganan sampah seperti: pemilahan, pengomposan, Peraturan kabupaten tentang persampahan serta keuntungan menjadi nasabah Bank Sampah.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu secara inten melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga kepada OPD lain dalam rangka penanganan dan pengelolaan sampah serta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka penyuluhan kepada masyarakat desa terkait kesehatan lingkungan dan PHBS.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu, Camat, Kepala desa, pemuka agama dan pelaku adat. Dalam rangka penyadaran masyarakat akan bahaya sampah bila tidak dikelola melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka pengkapasitasan dan pendayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pemberian bantuan fasilitas pengelolaan sampah kepada masyarakat, bantuan modal usaha pengelolaan daur ulang sampah, serta pelatihan pengelolaan sampah bernilai ekonomis.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu berkoordinasi dengan semua OPD dalam rangka memaksimalkan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di lingkungan kantor dengan prinsip 3R dan memaksimalkan sarana & prasana pengelolaan sampah, pemeliharaan lingkungan hidup di lingkungan kantor masing-masing dengan membentuk tim pengelolaan sampah yang melibatkan pegawai OPD lain.

7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu perlu membimbing masyarakat membentuk Instalasi Pengelolaan Sampah Organik (IPSO) di setiap sumber sampah yang dominan (tahap awal) lalu pemerintah membentuk Industri Daur Ulang Sampah semacam Instalasi Pengelolaan Sampah Kota (IPSK) untuk menunjang dan membantu pemasaran dari IPSO yang didirikan oleh kelompok usaha bersama (KUB) oleh masyarakat.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu perlu bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan dan pengelolaan sampah.

Lestari, I. D. & Ramdhayani, E. 2022. Analisis Kesehatan Lingkungan dan Kondisi Sosial Masyarakat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) (Studi Kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)) Raberas. *Jurnal Kependidikan*, 6(2), 18–25.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Wanolo, M., & Panjaitan, B. 2021. Juridis Analysis of Waste Management Supervision System in Labuhanbatu District. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4(3), 4302–4308.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu yang telah mendanai penelitian ini, serta semua pihak yang telah berkontribusi hingga terbitnya artikel ini. Semua penulis dalam artikel ini merupakan kontributor utama.

### DAFTAR PUSTAKA

Arisona, R. D. 2018. Pengelolaan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Pada Pembelajaran IPS untuk Menumbuhkan Karakter Peduli Lingkungan. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 3 (Januari-Juni 2018), 39–51.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu. 2021. *Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka 2021*. BPS Kabupaten Labuhanbatu.

Budiaji, W. 2013. Skala Pengukuran dan Jumlah Respon Skala Likert. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan*, Desember 2013 Vol. 2 No. 2. Available online at: <http://umbidharma.org/iipp>.

Fia Rahmawati, A., Amin, Rasminto, & Dola Syamsu, F. 2021. Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan di Indonesia. *Bina Gogik*, 8 (1), 1–12.

Harahap, R. D. 2016. Pengaruh Sampah Rumah Tangga Terhadap Pelestarian Lingkungan Ditinjau Dari Aspek Biologi di Komplek Perumahan Graha Pertiwi Kel. Urung Kompas Kec. Rantau Selatan. *Cahaya Pendidikan*, 2(1), 92–104.

Harjanti, I. M., & Anggraini, P. 2020. Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang. *Jurnal Planologi*, 17(2), 185.

Hasibuan, R. 2016. Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 04(01), 42–52.

Jumariantana. 2017. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. (Studi Penelitian di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar). *As Siyasa*, Vol. 2, No. 2.

Kusumantoro, S. M. 2013. *Menggerakkan Bank Sampah*. Yogyakarta: Kreasi Warna.